

MATERI UJIAN DINAS

SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, 29 November 1971. Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdikan.

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, *pertama* Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, *kedua*, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan *ketiga*, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.

Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa ... *Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik* (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri "*merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan*" (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar "*Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI*".

Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.

Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Netral, dan Bertanggung jawab.

MISI

1. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme para anggotanya.
2. Sebagai pengayom para anggotanya.
3. Penyalur kepentingan para anggotanya.
4. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan Instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN

1. Terjaminnya perlindungan hak-hak Pegawai R.I. guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai R.I. beserta keluarganya.
2. Terhimpun dan bersatunya Pegawai R.I. untuk mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama Pegawai R.I.

PANCA PRASETYA KORPRI

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000**

**TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah organisasi profesi bagi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Jakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pasal 2

Dengan ditetapkannya pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 26 Tahun 2000

Tanggal : 24 Pebruari 2000

ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai citacita kemerdekaan tersebut, Pegawai Republik Indonesia telah membuktikan peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa dari masa ke masa.

Untuk meningkatkan peran Pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, maka Pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam Korps Pegawai Republik Indonesia yang mandiri.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pegawai Republik Indonesia berpegang pada wawasan kebersamaan di kalangan Korpri yang selanjutnya terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan.

Untuk itu pengembangan dan pembinaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada bentuk struktur organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, netral, dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan yang aspiratif, profesional mengacu pada efisiensi dan efektivitas daya juang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional ataupun internasional.

Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 menyusun perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam anggaran dasar ini adalah :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. pegawai BUMN dan BUMD dan anak perusahaannya;
- c. petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

BAB II
NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.

Pasal 3

Sifat

Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Waktu dan Kedudukan

- (1) Korpri didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Pimpinan Pusat Korpri berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

ASAS, FUNGSI DAN KEDAULATAN

Pasal 5

Asas

Korpri berasaskan Pancasila dengan bercirikan demokratis, profesionalisme, pengabdian, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Pasal 6

Fungsi

Korpri berfungsi sebagai :

1. pelopor dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota;
2. pelindung dan pengayom para anggota;
3. penyalur kepentingan para anggotanya;
4. pendorong dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya;
5. pelopor pelayanan dalam menyukseskan program pembangunan nasional;
6. mitra kerja yang aktif sebagai organisasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8
Tujuan

Tujuan Korpri adalah :

1. mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia serta menjamin perlindungan hak-hak pegawai Republik Indonesia guna mencapai ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya;
2. menghimpun dan menyatukan Pegawai Republik Indonesia untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 9
Usaha

Dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Korpri melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta anggota Korpri dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak Pegawai Republik Indonesia pada umumnya dan anggota Korpri pada khususnya;
- c. mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan/atau profesi serta kemampuan berorganisasi;
- d. bekerja sama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi;
- e. mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. memperjuangkan anggota untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- g. membina korps dalam mewujudkan kesatuan pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengembangan mental dan rohani yang baik.

BAB V
PANJI, LAMBANG, LAGU, DOKTRIN DAN KODE ETIK

Pasal 10

Dalam rangka membina jiwa korpri mempunyai panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik yang ditetapkan oleh munas.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 11

Korpri beranggotakan semua Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

Hak Anggota

Anggota organisasi mempunyai hak :

- a. memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
- b. bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
- c. aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi;
- d. mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil atau atas berkurangnya hak-hak anggota sebagai pegawai serta dalam menghadapi perkara di pengadilan;
- e. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan.

Pasal 13

Kewajiban Anggota

Anggota organisasi mempunyai kewajiban untuk :

- a. menaati anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan keputusan/peraturan organisasi;
- b. membela dan menjunjung tinggi nama Korpri;
- c. membayar iuran;
- d. aktif dalam melaksanakan keputusan/peraturan organisasi;
- e. menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan yang diadakan organisasi.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14
Susunan Vertikal

Susunan organisasi Korpri secara vertikal adalah sebagai berikut :

- a. tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dipimpin oleh dewan pengurus pusat disingkat DPP Korpri;
- b. tingkat propinsi dipimpin oleh dewan pengurus daerah disingkat DPD Korpri;
- c. tingkat kabupaten dipimpin oleh dewan pengurus cabang disingkat DPC Korpri;
- d. tingkat kecamatan dipimpin oleh dewan pengurus anak cabang disingkat DPAC Korpri;
- e. tingkat desa/kelurahan dipimpin oleh Pengurus Ranting.

Pasal 15

**Susunan Organisasi KORPRI Departemen, Lembaga Kesekretariatan Tertinggi/
Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN/BUMD**

Susunan Korpri unit/sub unit departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara,

lembaga pemerintah non departemen, BUMN/BUMD secara vertikal dari tingkat pusat sampai tingkat ranting mempunyai hubungan administrasi teknis fungsional dan secara teritorial dikoordinasikan oleh dewan pengurus korpri sesuai dengan tingkat kedudukan korpri masing-masing.

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 16
Musyawarah dan Rapat Kerja

Jenis musyawarah dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

- a. Musyawarah terdiri dari :
 - (a) musyawarah nasional (munas);
 - (b) musyawarah pimpinan (muspim);
 - (c) musyawarah daerah (musda);
 - (d) musyawarah cabang (muscab);
 - (e) musyawarah anak cabang (munascab);
 - (f) musyawarah ranting (musran).
- b. Rapat kerja terdiri dari :
 - (a) rapat kerja nasional (rakernas);
 - (b) rapat kerja daerah (rakerda);
 - (c) rapat kerja cabang (rakercab);
 - (d) rapat kerja anak cabang (rakerancab);
 - (e) rapat kerja ranting (rakeran).

Pasal 17

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah nasional atau munas merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.
- (2) Musyawarah nasional diadakan setiap lima tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri;
 - b. Utusan Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN;
 - c. Utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korpri;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Korpri.
- (3) Musyawarah Nasional berwenang :
 - a. menyatakan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri;
 - b. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Korpri;
 - c. menetapkan program umum organisasi;
 - d. memilih Pengurus DPP Korpri;
 - e. membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan;
 - f. menetapkan panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik Korpri.
- (4) Dalam keadaan luar biasa musyawarah nasional dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN dan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- (5) Munas Luar Biasa dapat dilaksanakan bilamana :
 - a. organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
 - b. adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional.
- (7) Penundaan Musyawarah Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus DPP Korpri dibentuk "caretaker" dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional.

Pasal 18

Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah pimpinan adalah kekuasaan tertinggi antara dua musyawarah nasional.
- (2) Musyawarah pimpinan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri;

- b. Utusan pengurus pusat korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, BUMN, utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korpri.
- (3) Musyawarah pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri.
- (4) Musyawarah pimpinan diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Musyawarah Nasional.
- (5) Musyawarah pimpinan berwenang untuk :
 - a. menilai, memusyawarahkan serta mengesahkan laporan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri antara 2 (dua) musyawarah nasional;
 - b. menilai, mengembangkan serta menyempurnakan pelaksanaan program umum organisasi.

Pasal 19

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah daerah diadakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Pusat Korpri;
 - b. Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - c. Utusan pengurus korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN/BUMD;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang untuk :
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - b. menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi;
 - c. memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 20

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - b. Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - c. Utusan pengurus cabang departemen, non departemen BUMN/BUMD;
 - d. Utusan cabang Korpri;
 - e. Utusan pengurus anak cabang Korpri.
- (2) Musyawarah cabang berwenang untuk :
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - b. menetapkan program kerja cabang sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi dan program kerja daerah Korpri;
 - c. memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 21

Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah anak cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - b. Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri;
 - c. Utusan anggota korpri instansi departemen;
 - d. Utusan ranting.
- (2) Musyawarah Anak Cabang berwenang untuk :
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus anak cabang Korpri;
 - b. menetapkan program kerja anak cabang sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi dan program kerja anak cabang Korpri;
 - c. memilih dan menetapkan dewan pengurus anak cabang Korpri;
 - d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 22

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan pengurus ranting Korpri;
 - b. Pengurus ranting Korpri;
 - c. Utusan anggota Korpri tingkat desa/kelurahan.
- (2) Musyawarah ranting berwenang untuk :
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ranting;
 - b. menetapkan program kerja ranting Korpri sebagai penjabaran program;
 - c. memilih dan menetapkan pengurus ranting Korpri;
 - d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 23

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat kerja nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat kerja nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Pusat Korpri;
 - b. Utusan Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen dan BUMN;
 - c. Utusan Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Rapat kerja nasional diadakan sekali dalam dua tahun;
- (4) Rapat kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri.

Pasal 24

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat kerja daerah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan operasional di tingkat daerah.
- (2) Rapat kerja daerah dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Pusat Korpri;
 - b. Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - c. Pengurus daerah Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD;
 - d. Dewan Pengurus Cabang Korpri.
- (3) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
- (4) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah Korpri.

Pasal 25

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat kerja cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat cabang.
- (2) Rapat kerja cabang dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
 - b. Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - c. Pengurus cabang korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD.
- (3) Rapat kerja cabang sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
- (4) Rapat kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Korpri.

Pasal 26

Rapat Kerja Anak Cabang

- (1) Rapat kerja anak cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat anak cabang.
- (2) Rapat kerja anak cabang dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
 - b. Dewan Pengurus anak cabang Korpri;
 - c. Utusan anggota Korpri instansi dan BUMN/BUMD;
 - d. Utusan Pengurus Ranting Korpri.
- (3) Rapat kerja anak cabang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (4) Rapat kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri.

Pasal 27

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat kerja ranting adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat ranting.

- (2) Rapat kerja ranting dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri;
 - b. Pengurus ranting Korpri;
 - c. Utusan anggota Korpri tingkat desa/kelurahan.
- (3) Rapat kerja ranting sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (4) Rapat kerja pengurus ranting dipimpin oleh pengurus ranting.

BAB X DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 28

Susunan Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat Korpri terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Pengurus Pleno.
- (2) Kepemimpinan Dewan Pengurus Pusat Korpri bersifat kolektif.

Pasal 29

Pengurus Harian

- (1) Pengurus harian terdiri atas :
 - a. seorang ketua umum;
 - b. beberapa orang ketua;
 - c. seorang sekretaris jenderal;
 - d. beberapa orang wakil sekretaris jenderal;
 - e. seorang bendahara;
 - f. beberapa orang wakil bendahara;
 - g. beberapa orang ketua departemen.
- (2) Pengurus harian merupakan pelaksana tugas sehari-hari.
- (3) Jumlah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Korpri sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah nasional.
- (4) Tugas pokok Dewan Pengurus Harian adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan agar pelaksanaan organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan program umum organisasi.

Pasal 30

Pengurus Pleno

- (1) Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian ditambah dengan wakil-wakil dari setiap unsur Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Wakil-wakil sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (1) pasal ini dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Korpri yang bersangkutan.

Pasal 31

Wewenang pengurus pleno :

- a. Pengurus pleno berwenang merumuskan, mengawasi, dan menetapkan kebijakankebijakan organisasi yang bersifat umum;
- b. Pengurus pleno bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

Pasal 32

- (1) Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. beberapa orang wakil ketua;
 - c. seorang sekretaris;
 - d. beberapa orang wakil sekretaris;
 - e. seorang bendahara;
 - f. seorang wakil bendahara;
 - g. beberapa orang ketua biro.
- (2) Dewan pengurus daerah Korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri yang ada di daerahnya.
- (3) Dewan Pengurus Daerah Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri didaerahnya.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengurus Daerah Korpri sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dari unsur-unsur Korpri yang ada di daerahnya.
- (5) Susunan Dewan Pengurus Daerah Korpri dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri.

Pasal 33

SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG

- (1) Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Seorang wakil bendahara;
 - h. Beberapa orang ketua bagian.
- (2) Dewan Pengurus Cabang Korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri yang ada didaerahnya.
- (3) Dewan Pengurus Cabang Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri di daerahnya.
- (4) Jumlah anggota dewan pengurus cabang Korpri sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang dari unsur-unsur Korpri yang ada didaerahnya.
- (5) Susunan dewan pengurus cabang korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus daerah Korpri.

Pasal 34

Susunan Dewan Pengurus Anak Cabang

- (1) Susunan dewan pengurus anak cabang terdiri atas :
 - a. seorang ketua;
 - b. beberapa orang wakil ketua;
 - c. seorang sekretaris;
 - d. seorang wakil sekretaris;
 - e. seorang bendahara;
 - f. seorang wakil bendahara;
 - g. beberapa orang ketua seksi.
- (2) Dewan pengurus anak cabang korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri instansi, BUMN/ BUMD yang ada didaerahnya.
- (3) Dewan pengurus anak cabang Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri didaerahnya.
- (4) Jumlah anggota dewan pengurus anak cabang korpri sebanyak-banyaknya 10 orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah anak cabang dari unsur-unsur Korpri yang ada didalamnya.
- (5) Susunan dewan pengurus anak cabang Korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus cabang Korpri.

Pasal 35

Susunan Pengurus Ranting

- (1) Susunan pengurus ranting terdiri atas :
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang wakil ketua;
 - c. seorang sekretaris;
 - d. seorang bendahara;
 - e. beberapa orang ketua urusan.
- (2) Pengurus ranting Korpri bertugas menggerakkan Korpri didaerahnya.
- (3) Pengurus ranting Korpri merupakan pimpinan kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri didaerahnya.
- (4) Jumlah anggota pengurus ranting Korpri sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting dari unsur-unsur Korpri yang ada didaerahnya.
- (5) Susunan pengurus ranting Korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus anak cabang Korpri.

Pasal 36

Susunan Pengurus Unit dan Sub Unit

Susunan pengurus unit/sub unit Korpri di departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/ BUMD menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing menurut tingkat kedudukannya.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 37

Keuangan Korpri diperoleh dari :

- (1) iuran anggota Korpri;
- (2) sumbangan yang tidak mengikat;
- (3) uang konsolidasi;
- (4) usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII PROGRAM

Pasal 38

- (1) Program Korpri meliputi bidang-bidang :
 - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;
 - c. profesionalisme anggota.
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam program umum.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagi unit/sub unit Korpri BUMN/BUMD beserta anak perusahaannya yang memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangundangan mengenai ketenagakerjaan dapat menyusun peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Korpri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Munas.
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KELIMA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999**

Ketua
ttd.
Drg. Kuswartini

Wakil Ketua
ttd.
Drs. Amrun Daulay

Sekretaris
ttd.
Drs. H. Progo Nurdjaman

Anggota
ttd.
Drs. Soenarko, M.M.

Anggota
ttd.
Drs. Djakaria Machmud

Anggota
ttd.
Moelyadi M. Achyar, S.H.

Anggota
ttd.
Ir. Fauzi Bowo

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

**KUTIPAN:
LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2000**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan pegawai Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, perlu diarahkan kepada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps serta terciptanya organisasi yang solid dan memiliki soliditas dan solidaritas anggotanya, maka anggota Pegawai Negeri Sipil perlu menghimpun diri dalam organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - c. bahwa melalui Musyawarah Nasional Keenam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 November 2004 di Jakarta, telah disepakati untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 16 Tahun 2005
Tanggal : 8 Juni 2005

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, untuk itu pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada wawasan kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan.

Untuk itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam Anggaran Dasar ini adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya;
3. Perangkat Pemerintahan Desa atau nama lain dari desa.

BAB II
NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.

Pasal 3

Sifat

KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Waktu dan Kedudukan

- (1) KORPRI didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Pimpinan Nasional KORPRI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

DASAR, FUNGSI, DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 5

Dasar

KORPRI berdasarkan Pancasila dan bercirikan profesionalitas, pengabdian, kemitraan, kekeluargaan, dan gotong-royong.

Pasal 6

Fungsi

KORPRI berfungsi sebagai :

1. Perikat persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota;
3. Pelindung dan pengayom anggota;
4. Penyalur kepentingan anggota;
5. Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya;
6. Pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program-program pembangunan;
7. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.

Pasal 7
Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi.

BAB IV
VISI, MISI DAN PROGRAM

Pasal 8
Visi

Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional didalam membangun Pemerintahan yang baik.

Pasal 9
Misi

Misi KORPRI adalah :

1. Mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan negara;
2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi KORPRI;
3. Meningkatkan peran serta KORPRI dalam mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota;
5. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota;
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
7. Menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia;
8. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota KORPRI;
9. Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pasal 10
Program

- (1) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, KORPRI melakukan Program Umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).
- (2) Program masing-masing jenjang kepengurusan mengacu kepada Program Umum KORPRI dan diputuskan oleh musyawarah menurut jenjangnya.

BAB V
DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI,
LAGU, DAN ATRIBUT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membina jiwa korsa, KORPRI mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut.
- (2) Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh MUNAS.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 12
Keanggotaan

Keanggotaan KORPRI terdiri dari :

1. Anggota Biasa;
2. Anggota Luar Biasa;
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 13
Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
 - b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - d. Mendapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum;
 - e. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan;
 - f. Memperoleh gaji yang layak;
 - g. Mendapat perlakuan yang adil dan jaminan tidak ada intervensi politik terhadap jabatan profesional karir pada jabatan struktural eselon I sampai dengan eselon V.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi.

Pasal 14
Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/Peraturan Organisasi;
 - b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - c. Memelihara moral dan etika organisasi;
 - d. Membayar iuran anggota;
 - e. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/Peraturan Organisasi;

- b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - c. Memelihara moral dan etika organisasi;
 - d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk :
- a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/Peraturan Organisasi;
 - b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - c. Memelihara moral dan etika organisasi;
 - d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 15

Susunan kepengurusan dan wilayah kerjanya terdiri dari :

1. Dewan Pengurus Nasional disingkat DPN meliputi seluruh wilayah Indonesia.
2. Dewan Pengurus Provinsi disingkat DP-PROV meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan.
3. Dewan Pengurus Kabupaten disingkat DP-KAB, Dewan Pengurus Kota disingkat DP-KOTA dan Dewan Pengurus Kotamadya disingkat DP-KODYA meliputi wilayah Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
4. Pengurus Kecamatan/Distrik meliputi wilayah Kecamatan/Distrik yang bersangkutan.
5. Pengurus Desa/Kelurahan meliputi Wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
6. Pengurus Unit Nasional meliputi Kementerian, Departemen, LPND, Lembaga Tinggi Negara, BUMN, BHMN, BLU, dan komponen PNS pada instansi TNI serta POLRI.
7. Pengurus Unit Provinsi meliputi Perangkat Daerah, Lembaga Pusat yang ada di Daerah, Komponen PNS pada instansi TNI dan POLRI, BUMN, BHMN, BLU, dan BUMD di Provinsi yang bersangkutan.
8. Pengurus Sub Unit Nasional meliputi komponen Kementerian, Departemen, LPND, BUMN, BHMN, BLU serta unsur PNS pada instansi TNI dan POLRI.
9. Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya meliputi Perangkat Daerah, Lembaga Pusat yang ada di Daerah, Komponen PNS pada instansi TNI dan POLRI, BUMN, BHMN, BLU, dan BUMD di Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
10. Pengurus Kelompok Unit Nasional meliputi komponen dalam sub unit Nasional.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 angka 6 secara horizontal berada dalam koordinasi langsung Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 secara vertikal dari tingkat nasional sampai ke tingkat Desa/Kelurahan mempunyai hubungan teknis fungsional dan secara horizontal dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat kedudukan wilayah masing-masing.

BAB VIII
DEWAN PENGURUS, DEWAN KEHORMATAN
DAN PENASEHAT NASIONAL

Pasal 17

Dewan Pengurus Nasional

- (1) Susunan Dewan Pengurus Nasional terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Pengurus Pleno.
- (2) Kepemimpinan Dewan Pengurus Nasional bersifat Kolektif.

Pasal 18

Pengurus Harian

- (1) Susunan Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Beberapa orang Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal;
 - d. Dua orang Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua Departemen.
- (2) Jumlah anggota Pengurus Harian sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Harian bertugas dan berwenang memimpin pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan MUNAS.

Pasal 19

Pengurus Pleno

- (1) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Wakil-wakil dari setiap unsur Pengurus Unit Nasional yang diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Wakil-wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Tugas Pokok dan Wewenang Pengurus Pleno :
 - a. Merumuskan, mengawasi dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat umum;
 - b. Bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Dewan Kehormatan

- (1) Untuk kesinambungan visi dan misi organisasi dibentuk Dewan Kehormatan.
- (2) Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang memelihara keutuhan dan tegaknya kode etik organisasi.

Pasal 21

Penasehat Nasional

- (1) Penasehat Nasional adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Penasehat Nasional Harian adalah Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (3) Penasehat Nasional dan Penasehat Nasional Harian bertugas dan berwenang memberikan nasehat, saran, dan pendapat untuk kemajuan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB IX

DEWAN PENGURUS DAN PENASEHAT PROVINSI

Pasal 22

Dewan Pengurus Provinsi

- (1) Susunan Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Dewan Pengurus Provinsi merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Dewan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Dewan Pengurus Provinsi bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Provinsi.

Pasal 23

Penasehat Provinsi

- (1) Penasehat Provinsi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penasehat Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

BAB X

DEWAN PENGURUS DAN PENASEHAT KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA

Pasal 24

Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Susunan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;

- b. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kepengurusan kolektif.
 - (3) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota/Musyawarah Kotamadya dan disahkan oleh Dewan Pengurus Provinsi.
 - (4) Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota/Musyawarah Kotamadya.

Pasal 25

Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya terdiri dari Bupati/Walikota/Walikota/Kotamadya dan Wakil Bupati/Wakil Walikota/Wakil WaliKotamadya.
- (2) Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya bertugas dan berwenang memberikan nasehat, saran, dan pendapat untuk kemajuan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XI

PENGURUS DAN PENASEHAT KECAMATAN/DISTRIK

Pasal 26

Pengurus Kecamatan/Distrik

- (1) Pengurus Kecamatan/Distrik terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara.
- (2) Pengurus Kecamatan/Distrik merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Kecamatan/Distrik ditetapkan oleh Musyawarah Kecamatan/ Distrik dan disahkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya.
- (4) Pengurus Kecamatan/Distrik bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan Musyawarah Kecamatan/Distrik.

Pasal 27

Penasehat Kecamatan/Distrik

- (1) Apabila Ketua KORPRI Kecamatan/Distrik bukan dijabat oleh Camat, maka Camat menjadi Penasehat Kecamatan/Distrik.
- (2) Apabila Ketua KORPRI Kecamatan/Distrik dijabat oleh Camat, maka Penasehat adalah Bupati/Walikota di wilayahnya.

- (3) Penasehat Kecamatan/Distrik bertugas dan berwenang memberikan nasehat, saran dan pendapat untuk kemajuan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XII PENGURUS DAN PENASEHAT DESA/KELURAHAN

Pasal 28

Pengurus Desa/Kelurahan

- (1) Pengurus Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
- (2) Pengurus Desa/Kelurahan merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Pengurus Kecamatan/Distrik.
- (4) Pengurus Desa/Kelurahan bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Rapat Pengurus Desa/Kelurahan

Pasal 29

Penasehat Desa/Kelurahan

- (1) Apabila Ketua KORPRI Kelurahan/Desa tidak dijabat oleh Lurah/Kepala Desa, maka Lurah/Kepala Desa menjadi Penasehat KORPRI.
- (2) Apabila Ketua KORPRI Kelurahan/Desa dijabat oleh Lurah/Kepala Desa, maka Penasehat KORPRI adalah Camat di wilayahnya.
- (3) Penasehat Desa/Kelurahan bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XIII PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT, SUB UNIT, DAN KELOMPOK UNIT NASIONAL

Pasal 30

Pengurus Unit Nasional

- (1) Susunan Pengurus Unit Nasional terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Unit Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Unit Nasional yang disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

- (4) Pengurus Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan Musyawarah Unit Nasional.

Pasal 31

Penasehat Unit Nasional

- (1) Penasehat Unit Nasional adalah Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau Pimpinan dari instansi masing-masing.
- (2) Penasehat Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 32

Pengurus Sub Unit Nasional

- (1) Susunan Pengurus Sub Unit Nasional terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Ketua Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Sub Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Sub Unit Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Sub Unit Nasional dan disahkan oleh Pengurus Unit Nasional.
- (4) Pengurus Sub Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan rapat Sub Unit Nasional.

Pasal 33

Penasehat Sub Unit Nasional

- (1) Penasehat Sub Unit Nasional adalah pimpinan dari instansi masing-masing.
- (2) Penasehat Sub Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 34

Pengurus dan Penasehat Kelompok Unit Nasional

- (1) Susunan Pengurus Kelompok Unit Nasional terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
- (2) Pengurus Kelompok Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Kelompok Unit Nasional ditetapkan oleh Rapat Kelompok Unit Nasional dan disahkan oleh Pengurus Sub Unit Nasional.
- (4) Pengurus Kelompok Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan rapat Kelompok Unit Nasional.
- (5) Penasehat Kelompok Unit Nasional adalah Pimpinan instansi masing-masing.

- (6) Penasehat Kelompok Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta.

**BAB XIV
PENGURUS DAN PENASEHAT
UNIT PROVINSI**

Pasal 35

Pengurus Unit Provinsi

- (1) Susunan Pengurus Unit Provinsi terdiri dari :
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Ketua Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Unit Provinsi merupakan kepengurusan kolektif.
- (3) Pengurus Unit Provinsi ditetapkan oleh Musyawarah Unit Provinsi dan disahkan Dewan Pengurus Provinsi.
- (4) Pengurus Unit Provinsi bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Unit Provinsi.
- (5) Di Provinsi dapat dibentuk Unit Gabungan yang terdiri dari beberapa Kantor/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen dan atau LPND.

Pasal 36

Penasehat Unit Provinsi

- (1) Penasehat Unit Provinsi adalah pimpinan dari instansi masing-masing.
- (2) Penasehat Unit Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

**BAB XV
PENGURUS DAN PENASEHAT
UNIT KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA**

Pasal 37

Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Susunan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya terdiri dari :
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;

- f. Seorang Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Ketua Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya merupakan kepengurusan kolektif.
 - (3) Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya ditetapkan oleh Musyawarah Unit/ Kabupaten/Kota/Kotamadya dan disahkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
 - (4) Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Unit Kabupaten/Kota/ Kotamadya.
 - (5) Di Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat dibentuk Unit Gabungan yang terdiri dari beberapa kantor/UPT Departemen dan atau LPND.

Pasal 38

Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya adalah pimpinan instansi masing-masing.
- (2) Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XVI

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 39

- (1) Musyawarah terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS;
 - b. Musyawarah Pimpinan disingkat MUSPIM;
 - c. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV;
 - d. Musyawarah Kabupaten disingkat MUSKAB, Musyawarah Kota disingkat MUSKOT; Musyawarah Kotamadya disingkat MUSKODYA;
 - e. Musyawarah Kecamatan/Distrik disingkat MUSCAM, Musyawarah Distrik disingkat MUSDIS;
 - f. Musyawarah Unit disingkat MUSNIT.
- (2) Rapat Kerja terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS;
 - b. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV;
 - c. Rapat Kerja Kabupaten disingkat RAKERKAB; Rapat Kerja Kota disingkat RAKERKOT; Rapat Kerja Kotamadya disingkat RAKERKODYA;
 - d. Rapat Kerja Kecamatan/Distrik disingkat RAKERCAM, Rapat Kerja Distrik disingkat RAKERDIS;
 - e. Rapat Kerja Unit Nasional disingkat RAKERNITNas;
 - f. Rapat Kerja Unit Provinsi disingkat RAKERNITProv;
 - g. Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya disingkat RAKERNIT Kab/ Kota/Kodya.
- (3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya Musyawarah Luar Biasa sesuai dengan tingkatannya.

- (4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional atau MUNAS merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.
- (2) MUNAS diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Utusan Pengurus Unit Nasional;
 - c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya.
- (3) MUNAS berwenang :
 - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional;
 - c. Menetapkan Program Umum Organisasi;
 - d. Memilih Pengurus Nasional;
 - e. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan;
 - f. Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu dan Atribut KORPRI.
- (4) Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Unit Nasional dan 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Provinsi.
- (5) MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewenangan MUNAS Luar Biasa sama dengan MUNAS.
- (7) Penundaan MUNAS :
 - a. MUNAS dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan MUNAS maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Dewan Pengurus Nasional dibentuk caretaker dengan tugas melaksanakan MUNAS.

Pasal 41

Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan adalah kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Utusan Pengurus Unit Nasional;

- c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi.
- (3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum.
- (4) Musyawarah Pimpinan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah MUNAS.
- (5) Musyawarah Pimpinan berwenang untuk :
 - a. Menilai, memusyawarahkan, dan mengesahkan laporan Dewan Pengurus Nasional antara 2 (dua) Musyawarah Nasional;
 - b. Menilai, mengembangkan, dan menyempurnakan pelaksanaan Program Umum Organisasi.

Pasal 42

Musyawarah Unit Nasional

- (1) Musyawarah Unit Nasional dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Sub Unit Nasional yang bersangkutan;
 - d. Utusan Pengurus Kelompok Unit Nasional.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Unit dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Sub Unit Nasional dan 2/3 dari jumlah Kelompok Unit Nasional yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah Unit Nasional berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja Unit Nasional yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (4) Musyawarah Unit Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi.
 - b. Ketua Unit Nasional berhenti/diberhentikan didasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kewenangan Musyawarah Unit Luar Biasa sama dengan Musyawarah Unit.

Pasal 43

Musyawarah Provinsi

- (1) Musyawarah Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/ Kotamadya dan 2/3 dari jumlah Unit Provinsi yang bersangkutan.

- (3) Musyawarah Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
- (4) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Ketua Dewan Pengurus Provinsi berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kewenangan Musyawarah Provinsi Luar Biasa sama dengan Musyawarah Provinsi.

Pasal 44

Musyawahar Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Provinsi;
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kecamatan/Distrik dan 2/3 dari jumlah Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
- (4) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam ART.
- (5) Kewenangan Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa sama dengan Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya.

Pasal 45

Musyawarah Kecamatan/Distrik

- (1) Musyawarah Kecamatan/Distrik dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - b. Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Desa/Kelurahan bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kecamatan/Distrik dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah Kecamatan/Distrik berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.
- (4) Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Ketua Pengurus Kecamatan/Distrik berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kewenangan Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa sama dengan Musyawarah Kecamatan/Musyawarah Distrik.

Pasal 46

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Utusan Pengurus Unit Nasional;
 - c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya.
- (3) Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional.
- (5) Rapat Kerja Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Nasional untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 47

Rapat Kerja Unit Nasional

- (1) Rapat Kerja Unit Nasional adalah forum evaluasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

- (2) Rapat Kerja Unit Nasional dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Sub Unit Nasional yang bersangkutan;
 - d. Utusan Pengurus Kelompok Unit Nasional yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja Unit Nasional diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Unit Nasional dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja Unit Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Nasional untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 48

Rapat Kerja Provinsi

- (1) Rapat Kerja Provinsi adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di Provinsi.
- (2) Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi.
- 5) Rapat Kerja Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada Gubernur selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 49

Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya

- (1) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di Kabupaten/Kota/Kotamadya.
- (2) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - d. Utusan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota/Walikota/Kotamadya selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 50

Rapat Kerja Kecamatan/Distrik

- (1) Rapat Kerja Kecamatan adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat Kecamatan/Distrik.
- (2) Rapat Kerja Kecamatan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
 - b. Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
 - c. Utusan Pengurus Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik dipimpin oleh Ketua Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik berwenang memberikan rekomendasi kepada Camat selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

BAB XVII KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Keuangan diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Bantuan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

Laporan

- (1) Setiap jenjang kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan atas pelaksanaan tugasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pengurus satu tingkat di atasnya setiap satu tahun sekali.

Pasal 53

Pertanggungjawaban

- (1) Setiap jenjang kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada jenjang masing-masing.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Bagi Unit BUMN/BHMN/BLU/BUMD dan anak perusahaannya serta Komponen PNS pada instansi TNI/POLRI yang memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan dapat menyusun peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KORPRI dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagi Provinsi yang mempunyai Undang-Undang khusus dapat menggunakan nomenklatur khusus sesuai peraturan perundangan.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KEENAM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004

Ketua
ttd.

Prof. Dr. ERMAYA SURADINATA, Drs., SH,
MS.

(DPP KORPRI)

Wakil Ketua

ttd.

DR. IR. INDRA DJATI SIDI
(UNIT KORPRI DEP. DIKNAS)

Sekretaris

ttd.

ACHMAD SUGIONO P.
(DPD KORPRI PROP. JABAR)

Anggota

ttd.

SEMAN WIDJOJO
(UNIT KORPRI DEP. DAGRI)

Anggota

ttd.

Drs. H.P. KAISIEPO, MM
(DPC KORPRI KAB. MERAUKE)

Anggota

ttd.

H. SYAIFUL TETENG
(DPD KORPRI PROP. KALTIM)

Anggota

ttd.

H. BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M. Hum
(DPC KORPRI KOTA BANDA ACEH)

